

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA

A. Komposisi Tarif Dan Pemakaian Air Minum

No	Klasifikasi	Pemakaian (m <sup>3</sup> )	Harga Air (Rp)	
			Perpompaan	Grafitasi
1	2	3	4	5
I	Kelompok I			
	A. Sosial Umum		2.200/m <sup>3</sup>	2.000/m <sup>3</sup>
	B. Sosial Khusus	0-10	22.000	20.000
		11-20	3.700/m <sup>3</sup>	3.000/m <sup>3</sup>
		diatas 20	3.700/m <sup>3</sup>	3.000/m <sup>3</sup>
II	Kelompok II			
	A. Rumah Tangga	0-10	22.000	20.000
		11-20	3.700/m <sup>3</sup>	3.200/m <sup>3</sup>
		diatas 20	3.900/m <sup>3</sup>	3.500/m <sup>3</sup>
	B. Rumah Tangga Usaha	0-10	22.000	20.000
		11-20	3.900/m <sup>3</sup>	3.500/m <sup>3</sup>
		diatas 20	3.900/m <sup>3</sup>	3.500/m <sup>3</sup>
	C. Instansi Pemerintah/ABRI	0-10	44.000	40.000
		11-20	3.900/m <sup>3</sup>	3.500/m <sup>3</sup>
	diatas 20	3.900/m <sup>3</sup>	3.500/m <sup>3</sup>	
III	Kelompok III			
	A. Niaga Kecil	0-10	44.000	40.000
		11-20	5.850/m <sup>3</sup>	4.500/m <sup>3</sup>
		diatas 20	7.800/m <sup>3</sup>	6.000/m <sup>3</sup>
	B. Niaga Besar	0-10	66.000	60.000
		11-20	7.800/m <sup>3</sup>	6.000/m <sup>3</sup>
	diatas 20	9.750/m <sup>3</sup>	7.500/m <sup>3</sup>	
IV	Kelompok IV			
	A. Industri Kecil	0-10	88.000	80.000
		11-20	9.750/m <sup>3</sup>	7.500/m <sup>3</sup>
		diatas 20	11.700/m <sup>3</sup>	9.000/m <sup>3</sup>
	B. Industri Besar	0-10	110.000	100.000
		11-20	11.700/m <sup>3</sup>	9.000/m <sup>3</sup>
	diatas 20	13.650/m <sup>3</sup>	10.500/m <sup>3</sup>	
V	Kelompok V			
	Pelabuhan	0-10	110.000	
		11-20	13.650/m <sup>3</sup>	
		diatas 20	13.650/m <sup>3</sup>	

B. Biaya Administrasi Rp. 2.000,-/Sambungan/Bulan

C. Dana Pemeliharaan

Ukuran Meter (Diameter dalam Inchi)			
Ø ½"	Ø ¾"	Ø 1"	Ø 2"
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
9.000	21.500	38.000	75.000

D. SANKSI-SANKSI

1. Keterlambatan membayar rekening 1 s/d 7 hari dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan Denda sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
2. Keterlambatan membayar rekening 8 s/d 30 hari dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan Denda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan aliran air akan disegel, keterlambatan membayar antara 31 s/d 60 hari dikenakan denda sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), serta keterlambatan membayar antara 61 s/d 90 hari dikenakan denda sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). apabila segel tersebut diatas diketahui dalam keadaan putus karena disengaja akan dikenakan Denda sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pencabutan dilaksanakan apabila setelah tiga bulan dari timbul rekening air pertama belum juga dilunasi dan apabila menyambung kembali akan dikenakan biaya sebagaimana sambungan baru dan berkewajiban membayar seluruh tunggakan rekening air beserta denda-dendanya.
4. Pengambilan air sebelum water meter (WM), atau pengambilan air dengan merusak atau merubah posisi water meter, maka sambungan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan apabila menyambung kembali dikenakan denda 10 (sepuluh) kali rekening tertinggi sebelumnya ditambah biaya penyambungan sebagaimana biaya sambungan baru, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Apabila pengambilan/pencurian air langsung dari pipa distribusi, maka oknum tersebut dituntut sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, sambungan diputus atau dibongkar dan wajib membayar denda sejumlah perhitungan pemakaian air yang dipakai berdasarkan perhitungan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana.

E. BIAYA PENDAFTARAN DAN BALIK NAMA DAN WAKTU PEMBAYARAN

1. Pendaftaran untuk sambungan baru dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
2. Balik nama dikenakan biaya Administrasi Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pembayaran dapat dilakukan setiap hari kerja dari tanggal 1 s/d 20 di masing-masing unit pelayanan penagihan PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana dengan jadwal :
  - Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 14.00
  - Jum'at : Pukul 08.00 s/d 13.00

## F. KLASIFIKASI LANGGANAN

### Kelompok I:

- A. Sosial Umum
  - Kran Umum
  - Kamar Mandi Umum
  - WC Umum
- B. Sosial Khusus
  - MCK
  - Tempat-tempat Ibadah
  - Panti Asuhan

### Kelompok II : Non Niaga

- A. Rumah Tangga
- B. Rumah Tangga Khusus
  - Rumah Jasa (rumah kos/perumahan elit)
  - Usaha Rumah Tangga (pengrajin batik, ukiran)
  - Warung (penjual makanan, minuman, kelontong)
- C. Instansi Pemerintah
  - Sarana Instansi Pemerintah/ABRI
  - Lain-lain Lembaga/Instansi Pemerintah
  - Kolam Renang Umum milik Pemerintah
  - Kantor Pemerintah
  - Puskesmas
  - Rumah Sakit Pemerintah

### Kelompok III : Niaga

- A. Niaga Kecil
  - Toko/Kios/Mini Market
  - Losmen, Penginapan
  - Kantor Perusahaan (PT,CV,Fa, Sejenisnya)
  - Rumah Sakit/Klinik milik Swasta
  - Praktek Dokter
  - Salon Kecantikan
  - Industri Rumah Tangga (usaha batu bata, batako dan sejenisnya)
  - Gudang
  - Rumah Makan
  - Rumah Sakit Swasta
  - MCK yang dikelola Pemerintah/Swasta
- B. Niaga Besar
  - Hotel, Restoran
  - Bengkel Besar (Service Station)
  - Tempat Hiburan
    - Importir/Eksportir

- Agen, Makelar & Komisioner
- Pasar Swalayan
- Rumah Sakit Swasta Type A/B
- Pompa Bensin/Kantor Bank
- Kolam Renang Umum Swasta

Kelompok IV : Industri

A. Industri Kecil (Industri yang mempekerjakan 5-19 orang)

- Pabrik Es
- Sanggar Seni Lukis
- Usaha Konfeksi Kecil
- Peternakan Kecil
- Pabrik Roti
- Usaha Industri Kecil Lainnya

B. Industri Besar (Industri yang mempekerjakan tenaga > 100 orang)

- Pabrik Minuman
- Industri Perikanan
- Pabrik Pengalengan Ikan
- Unit Produksi / Distribusi Perusahaan Negara dan swasta.

Kelompok V : Khusus

- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Sungai

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA